



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

PUTUSAN

Nomor : 001/TM/PL/ADM/Kab./27.15/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari :



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Nama : Suyuti;-----

Alamat : Dusun I Dongi, RT/RW:002/001-----

Kelurahan/Desa : Dongi-----

Kec. Pitu Riawa Kab. Sidenreng Rappang--

Pekerjaan : Ketua Panwaslu Kec. Pitu Riawa;-----

Nama : Muhammad Sukardi;-----

Alamat : Dusun Waisindongi, RT/RW:001/002-----

Kelurahan/Desa : Betao Riase-----

Kec. Pitu Riawa Kab. Sidenreng Rappang--

Pekerjaan : Anggota Panwaslu Kec. Pitu Riawa;-----

Nama : Nasrullah;-----

Alamat : Lingkungan II Lancirang, RT/RW:001/002-

Kelurahan/Desa : Lancirang-----

Kec. Pitu Riawa Kab. Sidenreng Rappang--

Pekerjaan : Anggota Panwaslu Kec. Pitu Riawa;-----

MELAPORKAN

**Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 9
partai Kebangkitan Bangsa atas nama M. Dais Labanci -----**

Berdasarkan Temuan Panwas Kecamatan Pitu Riawa dengan Nomor Temuan : 002/TM/PL/Kec.Pitu Riawa/27.15/I/2019 bertanggal 22 Januari 2019 yang diteruskan dan di register di Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dan dicatat dalam berkas penerimaan temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan nomor registrasi : 001/TM/PL/ADM/Kab./27.15/I/2019 pada tanggal 23 Januari 2019;-----

Telah membaca Temuan Penemu;-----

Mendengar Keterangan Penemu;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.-----

- b) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut :-----

1. Uraian Temuan Penemu



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Bahwa berdasarkan uraian temuan yang disampaikan Penemu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang yang berkaitan dengan Salah Seorang Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang melakukan Kampanye diluar Jadwal yang telah ditentukan oleh KPU, dengan uraian sebagai berikut;-----

- Pada tanggal 14 Desember 2018 sdr. Nasrullah salah seorang anggota panwascam Pitu Riawa mendapatkan koran media metro lacak di kantor Lurah Ponrangae.-----
- Bahwa kemudian Sdr. Nasrullah meminta koran tersebut dari lurah dikelurahan Ponrangae untuk dibawa ke kantor panwascam Pitu Riawa untuk di analisa.-----
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2018 dilakukan rapat pleno Panwascam Pitu Riawa untuk dilakukan investigasi atas informasi awal dugaan pelanggaran.-----

- Pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 dilakukan rapat pleno pembahasan tindak lanjut hasil investigasi terhadap informasi awal dugaan pelanggaran dan dituangkan dalam Laporan Hasil Investigasi.-----
- Bahwa dari hasil investigasi yang dilakukan oleh panwaslu kecamatan Pitu Riawa diperoleh fakta dan keterangan sebagai berikut :-----
 - 1) Bahwa Ditemukan iklan kampanye partai politik dalam media cetak koran metro lacak yaitu dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut Partai 1 (satu);-----
 - 2) Bahwa pada iklan kampanye terdapat foto salah satu calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 9 (Sidenreng Rappang, Pinrang, Enrekang) Yaitu atas nama M. Dais Labanci nomor urut Caleg 5 (lima);-----
 - 3) Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Syaharuddin (lover/pengantar koran metro lacak) menyatakan bahwa koran metro lacak terbit mingguan dan mengantar koran 4 (empat) kali sebulan diantar ke yang berlangganan yang biasanya yaitu di kantor camat, kelurahan dibayar oleh pemda, sementara untuk SD, SMP, SMA, masing-masing pihak sekolah membayar langsung ke Sdr. Syaharuddin;-----
 - 4) Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Marham Dantje menyatakan bahwa dirinya adalah wartawan metro lacak sejak tahun 2005 sampai 2009, tidak mengetahui adanya iklan kampanye karena tidak aktif lagi mengurus tentang iklan;-----
 - 5) Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Muhammad Dais Labanci menyatakan bahwa dirinya adalah Pimpinan Umum pada koran media metro lacak, tidak mengetahui bahwa di dalam koran metro lacak ada gambar/foto iklan dirinya,tapi mengetahui setelah ada



undangan dari Panwaslu Pitu Riawa tanggal 28 Desember 2018;-----

6) Bahwa Sdr Muhammad Dais labanci terdaftar dalam Daftar Calon Tetap Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan 9 dari Partai Kebangkitan Bangsa. Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :118/PL.01.4-KPT/73/Prov/IX/2018;-----

- Bahwa dengan adanya iklan di media koran merto lacak edisi 631 minggu ke 3 tanggal 15 oktober 2018 – 22 Oktober 2018, Edisi 632 Minggu ke 4 tanggal 29 Oktober 2018 – 5 Nopember 2018, edisi 634 Minggu ke 2 tanggal 26 November 2018 – 3 Desember 2018 yang telah terbit tidak mungkin tanpa campur tangan dari pimpinan Umum sebagai penanggung jawab penuh terbitnya sebuah media.-----
- Bahwa Sdr. Muhammad Dais Labanci sebagai Pimpinan Umum sekaligus Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Patut diduga sebagai pelaku karena terdapat hubungan antara dirinya sebagai Pimpinan Umum dan sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.-----
- Bahwa tindakan pelaku Sdr. Muhammad Dais Labanci patut diduga melanggar ketentuan pasal 276 ayat 2 Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 berbunyi : “Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat 1 huruf f dan Huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang”.-----
- Bahwa Pasal 275 ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 berbunyi: “kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 267 dapat dilakukan melalui iklan media massa cetak, Media massa elektronik dan internet.-----
- Bahwa dari hasil pengamatan Form A dan analisis dokumen koran Metro Lacak edisi 631 minggu ke 3 tanggal 15 oktober 2018 – 22 Oktober 2018, Edisi



632 Minggu ke 4 tanggal 29 Oktober 2018 – 5 Nopember 2018, edisi 634 Minggu ke 2 tanggal 26 November 2018 – 3 Desember 2018 masing-masing di halaman 1 pada koran tersebut memuat iklan kampanye salah satu partai politik.-----

- Bahwa telah ditemukan adanya dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) daerah pemilihan 9 (Sidrap, Pinrang, Enrekang) atas nama Muhammad Dais Labanci.-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pada pasal 24 ayat (2) berbunyi: “Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (Dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa tenang”. Ketentuan pasal 23 ayat (1) huruf f berbunyi “Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat dilakukan dengan metode : f. Iklan Media Cetak, Media Elektronik dan media dalam jaringan”.-----
- Bahwa perbuatan pelaku patut diduga melanggar ketentuan dalam PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pada pasal 24 ayat (2) berbunyi: “Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (Dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa tenang”. Ketentuan pasal 23 ayat (1) huruf f berbunyi “Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat dilakukan dengan metode : f. Iklan Media Cetak, Media Elektronik dan media dalam jaringan”.-----



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif

Pemilu;-----

2. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor;-----

Demikianlah Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Kecamatan Pitu Riawa dengan harapan Bawaslu Provinsi Kabupaten Sidenreng Rappang dapat segera memeriksa, dan memutus secara adil.-----

2. Bukti-Bukti Penemu

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-1	Koran Metro Lacak Edisi 631 minggu ke-3 tanggal 15 Oktober 2018 – 22 Oktober 2018
P-2	Koran Metro Lacak Edisi 632 minggu ke-4 tanggal 29 Oktober 2018 – 5 November 2018
P-3	Koran Metro Lacak Edisi 634 minggu ke-2 tanggal 26 November 2018 – 3 Desember 2018
P-4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 118/PL.01-Kpt/73/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada pemilihan umum tahun 2019
P-5	Berita Acara Rapat Pleno Nomor 1938/PL.01.5-BA/73/Prov/IX/2018 Tentang penetapan Daftar Calon tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada pemilihan umum tahun 2019;
P-6	Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu);
P.7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye;
P.8	Foto Copy KTP Pelapor
P.9	Surat Keputusan Pembentukan Tim Investigasi
P.10	Surat Tugas Pelaksanaan Investigasi
P.11	Berita Acara Klarifikasi
P.12	Daftar Hadir Klarifikasi
P.13	Laporan Hasil Investigasi
P.14	Laporan hasil Pengawasan
P.15	Berita acara pleno pembahasan tindak lanjut informasi awal dugaan pelanggaran



3. Keterangan Saksi yang diajukan Penemu

Penemu dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu : Sdr. Nasrullah dan Sdr. Zainal Abidin, memberikan keterangan dibawah sumpah dengan uraian sebagai berikut :-----

1. Nasrullah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota panwaslu Kecamatan Pitu Riawa;-----
- Bahwa saksi telah menemukan Koran Media Metro Lacak edisi 631 minggu ke 3 tanggal 15 Oktober 2018 – 22 Oktober 2018, edisi 631 minggu ke 3 tanggal 15 Oktober 2018 – 22 Oktober 2018 di kantor lurah ponrangae;-----
- Bahwa saksi datang ke kelurahan ponrangae karena ada urusan pribadi.-----
- Bahwa pada saat melihat Koran tersebut kemudian berkomunikasi dengan Panwas kelurahan ponrangae atas nama Zainal Abidin untuk datang melihat Koran tersebut, akan tetapi panwas kelurahan ponrangae tidak sempat datang ke tempat tersebut karena ada kerjaan;-----
- Bahwa pada saat melihat Koran tersebut kemudian berkoordinasi dengan suyuti, ketua panwaslu kec. Pitu Riawa dan berkoordinasi dengan pimpinan bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang-----
- Bahwa setelah mendapatkan Koran tersebut kemudian dilakukan investigasi; saksi meminta Koran tersebut dari staf kelurahan ponrangae, kemudian staf kelurahan ponrangae bersama lurah ponrangae menyerahkan dengan sukarela kemudian dibuatkan berita acara penyerahan bukti;-----

2. Zainal Abidin memberi keterangan keterangan dibawah sumpah dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Panwaslu Kelurahan Ponrangae Kec. Pitu Riawa;-----
- Bahwa benar pernah di telpon oleh Sdr.



Nasrullah yang mengatakan bahwa ada Koran di kantor Kelurahan Ponrangae yang memuat photo Caleg, siapa tau itu kampanye iklan dan menyuruh saya datang ke Kantor Kelurahan Ponrangae unuk mengambil Koran itu, tapi saksi tidak bisa karena ada yang saksi kerjakan;-----

- Bahwa saksi terakhir melihat Koran itu pada saat saksi di Kantor Kelurahan ponrangae membuat Berita Acara Penerimaan Barang dari Kepala Kelurahan Ponrangae;-----
- Bahwa saksi sebagai Panwaslu Kelurahan bertugas mengawasi kegiatan tahapan Pemilu di Kelurahan tempat saya Ponrangae;-----

4. Keterangan Penemu

- Bahwa terhadap informasi dugaan pelanggaran pemilu yang didapat melalui Koran media Metro Lacak berupa adanya Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang melakukan kampanye di media tersebut dan informasi ini kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan investigasi oleh Tim Panwaslu Kec. Pitu Riawa, diperoleh beberapa fakta dan keterangan bahwa benar itu adalah foto terlapor dan terdapat logo partai dan nomor urut partai;-----
- Bahwa dengan adanya iklan di media koran merto lacak edisi 631 minggu ke 3 tanggal 15 oktober 2018 – 22 Oktober 2018, Edisi 632 Minggu ke 4 tanggal 29 Oktober 2018 – 5 Nopember 2018, edisi 634 Minggu ke 2 tanggal 26 November 2018 – 3 Desember 2018 yang telah terbit tidak mungkin tanpa campur tangan dari pimpinan Umum sebagai penanggung jawab penuh terbitnya sebuah media.-----
- Bahwa Sdr. Muhammad Dais Labanci sebagai Pimpinan Umum sekaligus Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Patut diduga sebagai pelaku karena terdapat hubungan antara dirinya sebagai Pimpinan Umum dan sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.-----



5. Uraian Tanggapan/Jawaban Terlapor

Tanggapan tentang hasil temuan oleh Panwas Kecamatan Pitu Riawa tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar uraian pada poin 1 (satu) tentang ditemukannya iklan kampanye Partai Politik;-----
2. Bahwa benar dalam iklan kampanye tersebut terdapat foto terlapor, akan tetapi keberadaan foto dalam iklan kampanye tersebut di Koran Metro Lacak Edisi 631 Minggu ke 3 tanggal 15 Oktober 2018-22 Oktober, Edisi 632 Minggu ke 4 tanggal 29 Oktober 2018 – 5 November 2018, Edisi 634 Minggu ke 2 tanggal 26 November 2018-3 Desember 2018 masing-masing di halaman 1, bukan atas permintaan dari terlapor melainkan adalah kelalaian dari bagian iklan dan hal tersebut telah ditegaskan oleh keterangan saksi Bahri Layya dihadapan tim Klarifikasi Panwas Kecamatan Pitu Riawa.-----
3. Bahwa terhadap uraian poin 3,4,5, dan 6 pada dasarnya terlapor membenarkannya.-----



- Bahwa terhadap dirinya dari penuntut dalam hal ini Panwas Kecamatan Pitu Riawa yang menyatakan tidak mungkin terlapor tidak mengetahui tentang keberadaan iklan tersebut, bahwa hal tersebut mungkin saja terjadi karena saya sebagai Pimpinan Umum tidak wajib untuk mengetahui atau mengoreksi apa yang akan diterbitkan oleh karena masing-masing bagian termasuk periklanan ada yang sudah diberikan wewenang dan tanggungjawab terhadap apa yang akan diterbitkan
- Bahwa terhadap hasil pengamatan form A dan analisis dokumen Koran Metro Lacak Edisi 631 Minggu ke 3 tanggal 15 Oktober 2018-22 Oktober, Edisi 632 Minggu ke 4 tanggal 29 Oktober 2018 – 5 November 2018, Edisi 634 Minggu ke 2 tanggal 26 November 2018-3 Desember 2018 masing-masing pada halaman 1 pada Koran tersebut memuat iklan kampanye salah satu partai politik. Bahwa atas alasan tersebut di atas maka terlapor dapat menyampaikan kepada Majelis Pemeriksa bahwa

sepatutnya pelapor memberikan dulu peringatan kepada terlapor, apakah peringatan lisan atau tertulis, namun dalam hal ini pelapor tidak pernah memberikan peringatan kepada terlapor dan langsung saja membawa masalah ini pada proses penuntutan.-----

- Bahwa atas dugaan penuntut yang menyatakan saya diduga melanggar ketentuan Pasal 276 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah tidak benar dengan alasan :-----
- Terlapor sama sekali tidak pernah memerintahkan bagian iklan untuk mengiklankan foto terlapor pada waktu iklan itu terbit.-----
 1. Bahwa terlapor mengetahui tentang adanya iklan tersebut setelah adanya surat dari Panwas Kecamatan Pitu Riawa untuk melakukan klarifikasi atas masalah tersebut.-----
 2. Terlapor setelah mengetahui adanya dugaan pelanggaran, maka terlapor langsung melakukan tindakan tegas dengan tidak menerbitkan Koran Tabloid Metro Lacak untuk sementara waktu.-----



Bahwa berdasarkan dengan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, maka di mohon kepada Majelis Pemeriksa dapat memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu.-----
2. Membebaskan terlapor dari segala tuntutan Pelapor

Demikian jawaban yang kami sampaikan kepada Majelis Pemeriksa dan atas Perkenannya diucapkan terima kasih.

6. **Bukti-bukti Terlapor**

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
Tidak ada	Tidak ada

7. Keterangan Saksi yang diajukan oleh Terlapor

Terlapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu : Bahri Layya dan Syahrudin, memberikan keterangan dibawah sumpah dengan uraian sebagai berikut :-----

1. Keterangan Saksi Bahri Layya, SE

- Bahwa saksi adalah wartawan Metro Lacak dan menjabat sebagai Plt. Periklanan sejak Januari 2018 sampai sekarang dan di SK-kan oleh Pimred yaitu M. Said Padu.-----
- bahwa saksi menerangkan bahwa tupoksinya sebagai Plt periklanan yaitu bertanggungjawab sepenuhnya terhadap iklan.-----
- bahwa saksi menerangkan bahwa mengetahui dan membenarkan adanya foto caleg di Koran Metro Lacak.-----
- bahwa saksi menernagkan bahwa pemasangan foto/iklan di Metro Lacak adalah inisiatifnya sendiri, dan sebelum diserahkan ke layouter terlebih dahulu di edit oleh Pemimpin Redaksi saudara Muh. Said Padu.;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui kalau iklan di media adalah pelabggaran;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pemuatan iklan tersebut tidak ada yang mengusulkan, tapi atas inisiatifnya sendiri bersama pimpinan redaksi;-----

2. Keterangan Saksi Syahrudin;

- Bahwa saksi bekerja sebagai wartawan dan lofer/pengantar Koran metro lacak dan bertugas mengantar Koran Metro Lacak;-----
- Bahwa saksi hanya mengantar ke sekolah-sekolah dan Kantor Kecamatan, mendistribusikan ke seluruh wilayah kecamatan di Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa;-----
- Bahwa saksi tidak pernah membaca Koran tersebut, hanya pernah melihat Koran Metro Lacak,-----
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Dais Labanci sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten



8. Keterangan Terlapor

- Bahwa terlapor adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut Partai 1, Daerah Pemilihan 9 Nomor Urut Caleg 5.-----
- Bahwa terlapor adalah Umum/Redaksi Koran Media Metro lacak.-----
- Bahwa benar sdr Bahri Layya adalah Pelaksana Tugas bagian iklan di Koran Metro Lacak;-----
- Bahwa benar dalam iklan kampanye tersebut terdapat foto terlapor, akan tetapi keberadaan foto dalam iklan kampanye tersebut di Koran Metro Lacak Edisi 631 Minggu ke 3 tanggal 15 Oktober 2018-22 Oktober, Edisi 632 Minggu ke 4 tanggal 29 Oktober 2018 – 5 November 2018, Edisi 634 Minggu ke 2 tanggal 26 November 2018-3 Desember 2018 masing-masing di halaman 1, bukan atas permintaan dari terlapor melainkan adalah kelalaian dari bagian iklan;-----

9. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

a. Kesimpulan Penemu

Adapun kesimpulan yang Penemu ajukan adalah sebagai berikut :-----

1. TANGGAPAN ATAS BUKTI-BUKTI DALAM PERSIDANGAN

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam sidang pemeriksaan dan telah disahkan menjadi bukti oleh Majelis Pemeriksa terdapat fakta-fakta antara lain :-----

1. Bahwa dalam Koran Metro Lacak Edisi 631 Minggu ke 3 tanggal 15 Oktober 2018-22 Oktober, Edisi 632 Minggu ke 4 tanggal 29 Oktober 2018 – 5 November 2018, Edisi 634 Minggu ke 2 tanggal 26 November 2018-3 Desember 2018 terdapat fakta yaitu iklan kampanye yang memuat foto saudara MUHAMMAD DAIS LABANCI Caelg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 9 (Sidrap, Pinrang, Enrekang) dari Partai Kebangkitan



Bangsa Nomor Urut 5 sebagai Terlapor.----

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DPT) KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1938/PL.01.4-BA/73/Prov/IX/2018 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 118/PL.01.4/KPT/73/Prov/IX/2018 tentang Penetapan DCT Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terdapat nama Saudara M. Dais Labanci dengan nomor urut 5 Jenis Kelamin laki-laki, kabupaten/Tempat Tinggal bakal calon Kabupaten Sidenreng Rappang.-----
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 276 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi “Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat 1 huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang”.-----
4. Bahwa Pasal 275 ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi “Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 267 dapat dilakukan melalui iklan media massa cetak, Media Massa Elektronik dan internet”.-----
5. Bahwa berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye pada pasal 24 ayat (2) berbunyi : “Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa tenang”. Ketentuan pasal 23 ayat (1) huruf f berbunyi “Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat dilakukan metode : f. Iklan Media Cetak, Media Elektronik, dan Media dalam



Jaringan”.-----

6. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1096/PL.01.5-KPT/06/KPU/IX/2018 tentang petunjuk teknis fasilitasi metode kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bahwa Iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan mulai 24 maret sampai 13 April 2019.-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pelapor, Saudara Nasrullah dan Saudara Zaenal Abidin menerangkan bahwa :-----

1. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saudara dari Saudara Nasrullah menyatakan bahwa dirinya telah menemukan Koran Media Metro Lacak edisi 631 Minggu ke 3 tanggal 15 Oktober 2018-22 Oktober, Edisi 632 Minggu ke 4 tanggal 29 Oktober 2018 – 5 November 2018, Edisi 634 Minggu ke 2 tanggal 26 November 2018-3 Desember 2018 di Kantor Kelurahan Ponrangae yang mana salah satu edisi tersebut dibaca oleh salah satu staf kelurahan Ponrangae dan tampak terlihat oleh Saksi Nasrullah bahwa di Koran tersebut ada foto/iklan Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 9 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 5 Atas Nama M.Dais Labanci.-----

2. Saudara Nasrullah menerangkan bahwa dirinya telah meminta Koran Media Metro Lacak tersebut dari staf Kelurahan Ponrangae, naming staf tersebut meminta kepadanya untuk menunggu Kepala Kelurahan yang sedang tidak berada di tempat, selang kurang 30 menit Kepala Kelurahan datang dan bertemu dengannya (Nasrullah) kemudian menyerahkan Koran tersebut untuk dianalisa di Sekretariat



Panwascam Pitu Riawa.-----

3. Saudara Nasrullah menerangkan bahwa dirinya telah menghubungi lewat telepon saudara Zainal Abidin selaku PPL Kelurahan Ponrangae, namun pada waktu itu saudara Zaenal Abidin tidak berada di tempat.-----

4. Saudara Nasrullah menerangkan bahwa tugas dan fungsi Panwascam adalah mencegah, mengawasi, dan menindaki, dan pencegahan dapat dilakukan apabila belum terjadi, namun jika sudah terjadi maka kami melakukan penindakan sesuai aturan yang berlaku.-----

5. Bahwa saudara Zainal Abidin membenarkan bahwa dirinya telah dihubungi lewat telepon oleh saudara Nasrullah yang menerangkan bahwa kami temukan Koran media Metro Lacak yang memuat kampanye di luar jadwal.-----

6. Saudara Zainal Abidin menerangkan bahwa pada waktu itu dirinya tidak berada di tempat, dan saudara Nasrullah membawa Koran tersebut ke rumahnya untuk memperlihatkan foto/iklan kampanye.-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi terlapor, saudara Bahri Layya dan Syahrud-----

1. Saudara Bahri Layya menerangkan bahwa mengetahui dan membenarkan adanya foto/Iklan kampanye di Koran Metro Lacak..

2. Saudara Bahri Layya menerangkan bahwa dirinya adalah wartawan Metro Lacak dan menjabat sebagai Plt. Periklanan sejak Januari 2018 sampai sekarang dan di SK-kan oleh Pimpinan Umum yaitu Bpk. M. Dais Labanci.-----





3. Saudara Bahri Layya menerangkan bahwa tupoksinya sebagai Plt periklanan yaitu bertanggungjawab sepenuhnya terhadap iklan.-----
4. Saudara Bahri Layya menerangkan bahwa pemasangan foto/iklan di Metro Lacak adalah inisiatifnya sendiri, dan sebelum diserahkan ke layouter terlebih dahulu di edit oleh Pemimpin Redaksi saudara Muh. Said Padu.-----
5. Demikian pula keterangan saksi Syahrudin yang menerangkan bahwa dirinya selaku Loper (Pengantar Koran Metro Lacak dan PPL di Kecamatan Dua Pitue).-----
6. Saudara Syahrudin menerangkan bahwa dirinya mengantar Koran tersebut ke sekolah SD, SMP, SMA serta Kantor Caman sebanyak 4 kali sebulan.-----
7. Saudara Syahrudin menerangkan bahwa sebelumnya dirinya tidak mengetahui jika di dalam Koran tersebut ada foto pimpinannya (Bpk. M. Dais Labanci), namun dia mengetahui setelah di panggil untuk klarifikasi di Sekretariat Panwascam Pitu Riawa.-----

PETITUM (hal-hal yang diminta untuk di Putuskan)

Berdasarkan alas an-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- 1) Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu;-----
- 2) Memberikan teguran tertulis kepada terlapor

Demikian Hasil Kesimpulan Fakta dan Keterangan Persidangan Panwaslu Kecamatan Pitu Riawa dengan

harapan Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dapat segera memeriksa, dan memutus secara adil.

b. Kesimpulan Terlapor

Bahwa setelah menjalani proses persidangan atas perkara ini, maka dengan ini izinkan Terlapor menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :-----

TENTANG FAKTA PERSIDANGAN

- Bahwa dalam perkara ini Pelapor mengajukan bukti surat antara lain :-----
 1. Koran Metro Lacak Edisi minggu ke-3 Tanggal 15 Oktober 2018 – 22 Oktober 2018;-----
 2. Koran Metro Lacak Edisi 632 Minggu Ke-4 Tanggal 29 Oktober 2018 – 5 November 2018;---
 3. Koran Metro Lacak Edisi 634 Minggu Ke-2 Tanggal 26 November 2018 – 3 Desember 2018;-
- Bahwa bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh pelapor berupa Tabloid yang mencantumkan foto terlapor sama sekali tidak membuktikan adanya fakta bahwa foto tersebut merupakan salah satu bentuk kampanye, sehingga unsur definisi tentang kampanye sama sekali tidak terbukti dalam perkara ini.-----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

TENTANG KETERANGAN SAKSI

1. Saksi Nasrullah, Pekerjaan Panwascam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :-----
 - Ketika Saksi Nasrullah menemukan tabloid metro lacak di kantor lurah Ponrangae, maka saksi Nasrullah memerintahkan Saksi ke 2 untuk mengambil Koran tersebut, akan tetapi saksi ke 2 tidak langsung mengambil Koran tersebut, tetapi satu hari kemudian baru ambil;-----
 - Untuk melengkapi kesaksian dengan cukup dua orang, maka saksi Nasrullah memerintahkan saksi ke 2 untuk mengambil Koran tersebut di Kantor Lurah Ponrangae;-----
 - Setelah Koran Metro Lacak berada di tangan Saksi Nasrullah, maka langsung melapor ke Panwas Kabupaten;-----
2. Saksi Zaenal, Pekerjaan PPL Kelurahan

Ponrangae, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

- Setelah menerima telepon dari Saksi Nasrullah untuk mengambil Koran di Kantor Lurah Ponrangae, maka Saksi Zaenal tidak langsung mengambil Koran tersebut, tetapi besoknya baru di ambil.-----
 - Saksi Zaenal merupakan pelengkap untuk mencukupi dua saksi.-----
 - Setelah saksi Zaenal memberikan Koran tersebut kepada saksi Nasrullah hanya untuk melaksanakan tugas atau perintah dari atasan, adapun kelanjutan dari temuan itu, saksi Zaenal tidak mengetahui kelanjutannya.-----
3. Bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut tidak cukup dapat membuktikan terpenuhinya unsur definisi Kampanye melalui media cetak menurut Undang-Undang.-----
4. Bahwa berdasarkan dengan apa yang terurai tersebut di atas, maka saya Terlapor dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :-----



1. Foto Terlapor sebagaimana diajukan oleh Pelapor dalam Koran Tabloid Metro Lacak sebagaimana Bukti P.1, P.2, P.3 sama sekali tidak membuktikan adanya unsur definisi kampanye sebagaimana diatur dalam Undnag-Undang yang dilakukan oleh Terlapor.-----
2. Bahwa keterangan ke 2 Saksi yang diajukan oleh Pelapor sama sekali tidak bersesuaian, sehingga keterangan ke dua saksi tersebut sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai suatu fakta tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor oleh karena keterangannya tidak saling bersesuaian.-----
3. Berdasarkan fakta-fakta persidangan baik dari bukti surat maupun keterangan saksi sama sekali tidak ada fakta yang terungkap tentang adanya pelanggaran yang saya (Terlapor) lakukan dalam keberadaan foto saya pada Koran Tabloid Metro Lacak sebagaimana

pelaporan yang disampaikan oleh Pelapor.----

4. Bahwa dalam laporan pelapor yang jadi penemu adalah PPL tapi fakta persidangan yang menjadi penemu adalah Panwascam, oleh Karena itu laporan pelapor kabur dan tidak jelas.-----
5. Bahwa unsur definisi iklan tidak terdapat dalam foto yang memuat sebagaimana keterangan saksi terlapor yang mengatakan bahwa foto itu hanyalah kapasitas terlapor sebagai ketua Partai.-----
6. Bahwa saksi pelapor dalam keterangannya tidak ada yang bisa membuktikan bahwa foto terlapor adalah iklan kampanye sehingga terlapor berkesimpulan bahwa foto terlapor yang ada dalam Koran ketuga edisi tersebut bukan iklan kampanye karena tidak ada kata-kata atau kalimat yang mempengaruhi masyarakat untuk memiliki terlapor dalam PILCALEG 2019.-----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

5. Bahwa berdasarkan dengan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka di mohon kepada Majelis Pemeriksa dengan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu;-----
2. Membebaskan Terlapor dari segala tuntutan Pelapor;-----

Demikian kesimpulan yang kami sampaikan kepada Majelis Pemeriksa dan atas perkenannya diucapkan terima kasih.-----

10. Pertimbangan Majelis Pemeriksa :

- a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - 1) Menimbang, bahwa keterangan terlapor yang terungkap dalam persidangan mengakui bahwa terdapat iklan yang memang tertera didalamnya adalah foto dirinya sendiri yang dimuat dalam Koran Metro Lacak Edisi 631 Minggu ke 3 tanggal

15 Oktober 2018-22 Oktober, Edisi 632 Minggu ke 4 tanggal 29 Oktober 2018 – 5 November 2018, Edisi 634 Minggu ke 2 tanggal 26 November 2018-3 Desember 2018 (vide Bukti P-1, P-2, dan P-3) ;-----

- 2) Menimbang, bahwa keterangan Terlapor yang terungkap dalam persidangan mengakui bahwa terlapor adalah Pimpinan Umum Media Koran Metro Lacak;-----
- 3) Menimbang, bahwa keterangan Terlapor yang terungkap dalam persidangan mengakui bahwa terlapor tidak pernah memerintahkan kepada bagian periklanan Koran metro lacak untuk memuat iklan mengenai dirinya sebagai caleg.---
- 4) Menimbang bahwa keterangan Pelapor bahwa terhadap informasi dugaan pelanggaran pemilu yang didapat melalui Koran media Metro Lacak berupa adanya Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang melakukan kampanye di media tersebut dan informasi ini kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan investigasi oleh Tim Panwaslu Kec. Pitu Riawa, diperoleh beberapa fakta dan keterangan bahwa benar itu adalah foto terlapor dan terdapat logo partai dan nomor urut partai;-----
- 5) Menimbang bahwa keterangan Pelapor bahwa dengan adanya iklan di media koran merto lacak edisi 631 minggu ke 3 tanggal 15 oktober 2018 – 22 Oktober 2018, Edisi 632 Minggu ke 4 tanggal 29 Oktober 2018 – 5 Nopember 2018, edisi 634 Minggu ke 2 tanggal 26 November 2018 – 3 Desember 2018 yang telah terbit tidak mungkin tanpa campur tangan dari pimpinan Umum sebagai penanggung jawab penuh terbitnya sebuah media.-----
- 6) Bahwa Sdr. Muhammad Dais Labanci sebagai Pimpinan Umum sekaligus Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Patut diduga sebagai pelaku karena terdapat hubungan antara dirinya sebagai Pimpinan Umum dan sebagai Calon



b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa.

- 1) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”, dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”;-----
- 2) Menimbang bahwa Penemu adalah Panwaslu Kecamatan Pitu Riawa masing-masing atas nama Sdr. Suyuti, Sdr. Muhammad Sukardi dan Sdr Nasrullah selaku ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Pitu Riawa, berdasarkan temuan002/TM/PL/Kec.PituRiawa/27.15/I/2019 yang diteruskan ke Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan NomorRegister001/TM/PL/ADM/Kab./27.15/I/2019 dan pada tanggal 23 Januari 2019 dan dicatat melaporkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 9 Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Muh, Dais Labanci;-----
- 3) Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang berwenang menyelesaikan temuan Dugaan Pelanggaran



Administratif Pemilu yang yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan Pitu Riawa, dengan NomorRegistrasi:001/TM/PL/ADM/Kab./27.15 /I/2019 ;-----

- 4) Menimbang bahwa ketentuan pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi : “Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”. Dan ayat (2) berbunyi : “Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik”;-----
- 5) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi :“Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri;-----
- 6) Peserta Pemilu”;terdapat tanda baca koma dan kata sambung “dan/atau”, maka unsur-unsur tersebut (visi, visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu) tidak bersifat akumulatif. Kegiatan yang dilakukan oleh Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu, dapat dikategorikan Kampanye Pemilu apabila terdapat salah satu unsur tersebut. Kata sambung “dan/atau” pada kalimat “menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu” dapat dimaknai bahwa unsur-unsur pada kalimat tersebut (visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu) **tidak bersifat akumulatif**;-----
- 7) Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara





Kesepakatan Bersama antara para pihak yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, Ketua Dewan Pers, pada hari Selasa Tanggal Dua Puluh Lima September dua ribu delapan belas di Jakarta telah menyepakati diantaranya :-----

Citra diri dalam kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah meliputi :

- 1) Nomor urut calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dan;-----
- 2) Foto/gambar calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----
- 8) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 30 Peraturan KPU No. 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan kampanye melalui media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran, berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Peserta Pemilu atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Peserta Pemilu;-----
- 9) Menimbang bahwa dalam Iklan Koran Metro Lacak edisi 631 minggu ke 3 tanggal 15 oktober 2018 – 22 Oktober, Edisi 632 Minggu ke 4 tanggal 29 Oktober 2018 – 5 Nopember 2018, edisi 634 Minggu ke 2 tanggal 26 November 2018 – 3 Desember 2018 tersebut memuat foto M. Dais Labanci dengan menggunakan jas warna hitam, dalaman baju kemeja putih, berdasi, kopiah hitam dan mengacungkan kelima jari, terdapat logo Partai Kebangkitan Bangsa dan nomor urut partai 1 (satu) dan memuat tulisan MUH. DAIS LABANCI CALEG DPRD PROV. SULAWESI SELATAN DAPIL 9 (SIDRAP,PINRANG, ENREKANG). Lengkap dengan Nomor urut



- caleg 5. (Vide Bukti P-1, P-2, P-3);-----
- 10) Menimbang bahwa Keterangan Terlapor yang membenarkan dalam iklan kampanye tersebut terdapat foto terlapor, akan tetapi keberadaan foto dalam iklan kampanye tersebut di Koran Metro Lacak Edisi 631 Minggu ke 3 tanggal 15 Oktober 2018-22 Oktober, Edisi 632 Minggu ke 4 tanggal 29 Oktober 2018 – 5 November 2018, Edisi 634 Minggu ke 2 tanggal 26 November 2018-3 Desember 2018 masing-masing di halaman 1, bukan atas permintaan dari terlapor melainkan adalah kelalaian dari bagian iklan.-----
- 11) Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (2) UU 7 Tahun 2017, “Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g, dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir dengan dimulainya masa tenang”. Pasal 275 ayat (1) huruf f menegaskan “Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat 2 yaitu iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;-----
- 12) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dalam lampiran Nomor 13, Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik dilaksanakan pada Tanggal 24 Maret s.d 13 April 2019;-----
- 13) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, pasal 25 ayat (1) : “Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang



melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)” dan ayat (4) : “Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang memublikasikan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik melalui media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik, di luar masa penayangan Iklan Kampanye selama 21 (dua puluh satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)”.

- 14) Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 BAB II Tabel 1 “Pelaksanaan Kampanye pada Kegiatan Iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan dijadwal pada tanggal 24 Maret – 13 April 2019.
- 15) Menimbang bahwa iklan kampanye tersebut di Koran Metro Lacak terbit masing-masing pada Edisi 631 Minggu ke 3 tanggal 15 Oktober 2018-22 Oktober, Edisi 632 Minggu ke 4 tanggal 29 Oktober 2018 – 5 November 2018, Edisi 634 Minggu ke 2 tanggal 26 November 2018-3 Desember 2018.
- 16) Menimbang bahwa saudara M. Dais Labanci ditetapkan sebagai daftar calon tetap oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 118/PL.01-Kpt/73/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada pemilihan umum tahun 2019 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 1938/PL.01.5-BA/73/Prov/IX/2018 Tentang penetapan



Daftar Calon tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada pemilihan umum tahun 2019
(Vide Bukti P-4, P-5);-----

17) Menimbang bahwa keterangan terlapor yang pada pokoknya menerangkan bahwa terlapor adalah Pimpinan Umum Koran Metro Lacak dan membenarkan bahwa dalam iklan kampanye tersebut terdapat foto terlapor, akan tetapi keberadaan foto dalam iklan kampanye tersebut di Koran Metro Lacak Edisi 631 Minggu ke 3 tanggal 15 Oktober 2018-22 Oktober, Edisi 632 Minggu ke 4 tanggal 29 Oktober 2018 – 5 November 2018, Edisi 634 Minggu ke 2 tanggal 26 November 2018-3 Desember 2018 masing-masing di halaman 1, bukan atas permintaan dari terlapor melainkan adalah kelalaian dari bagian iklan dan hal tersebut telah ditegaskan oleh keterangan saksi Bahri Layya dihadapan tim Klarifikasi Panwas Kecamatan Pitu Riawa, tidak mengetahui adanya iklan yang dimuat tersebut dan tidak pernah memerintahkan kepada bagian iklan untuk memuat iklan dari terlapor;-----

18) Menimbang bahwa keterangan dari saksi Bahri Laiyya yang telah disumpah terungkap dipersidangan bahwa saksi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) bagian iklan dan bertanggung jawab atas terbitnya iklan di Media Metro Lacak bahwa Iklan tersebut memang dipasang di Koran Metro Lacak edisi 631 minggu ke 3 tanggal 15 oktober 2018 – 22 Oktober, Edisi 632 Minggu ke 4 tanggal 29 Oktober 2018 – 5 Nopember 2018, edisi 634 Minggu ke 2 tanggal 26 November 2018 – 3 Desember 2018;-----

19) Menimbang bahwa keterangan saksi Sdr. Saharuddin yang telah disumpah terungkap dipersidangan dan bahwa saksi sebagai lofer pernah mengantar/mengedarkan koran Media

Metro Lacak ke sekolah dan instansi pemerintahan di kabupaten Sidenreng Rappang.-----

- 20) Menimbang bahwa karena aturan kampanye sudah diundangkan, dianggap semua orang mengetahui. Jadi terlapor tidak dapat menyatakan tidak mengetahui. Dalam hukum dikenal Asas Fiksi Hukum yaitu bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*)
- 21) Menimbang bahwa ketentuan pasal 270 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi : “Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi”, dan dalam penjelasannya berbunyi “Cukup jelas”.-----
- 22) Menimbang bahwa Sdr. M. Dais Labanci adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan 9 Partai Kebangkitan Bangsa sehingga dapat dikatakan sebagai Pelaksana Kampanye sebagaimana ketentuan pasal 270 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----
- 23) Menimbang bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 46 ayat 1 huruf a “Pengawas Pemilu menjatuhkan sanksi



administrasi kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara kegiatan yang melanggar larangan ketentuan Kampanye berupa (a) peringatan tertulis;-----

24) Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diperiksa dalam persidangan;-----

c) bahwa Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditemukan oleh **Panwaslu Kecamatan Pitu Riawa**, dengan telah diregister di Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Nomor : **001/TM/PL/ADM/Kab/27.15/I/2019**;-----



Bahwa Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan 9 atas nama Sdr. M. Dais Labanci terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan umum;-----

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----

Memperhatikan : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
2. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor;-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang oleh 1) Asmawati Salam; 2) Muhardin; 3) Andi Syaiful, masing-masing sebagai ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Selasa Tanggal Dua Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas Oleh 1) Asmawati Salam; 2) Muhardin; 3) Andi

Syaiful, masing-masing sebagai Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dan dibantu oleh Sabaruddin Yusram sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Penemu dan Terlapor.-----

KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Ketua Majelis



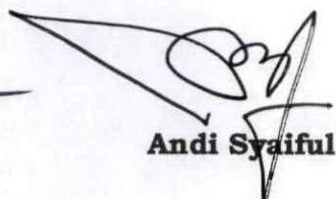
Muhardin

Anggota Majelis



Asmawati Salam

Anggota Majelis



Andi Syaiful

Sekretaris Majelis Pemeriksa



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



Sabaruddin Yusram